

PERKEMBANGAN KURIKULUM: PERKEMBANGAN IDEOLOGIS DAN
TEORITIK PEDAGOGIS
(1950 – 2005)

S. Hamid Hasan¹

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu upaya sosial-budaya manusia yang paling tua. Ketika manusia berkembang, memiliki keturunan dan memiliki keinginan agar keturunan tersebut memiliki apa yang sudah dimiliki manusia tersebut maka terjadilah proses komunikasi dan proses pendidikan. Dalam komunikasi tersebut, segala aspek kehidupan (budaya-sosial-teknologi-kepercayaan-ilmu-cara berfikir-cara bersikap-cara bertindak-cara berbicara) diwariskan ke keturunan tersebut. Dengan demikian, keturunan yang dihasilkan tidak saja memiliki berbagai warisan dari aspek fisik tetapi juga aspek intelektual, emosional, sikap, nurani, dan ketrampilan. Melalui pendidikan terjadi proses pewarisan dan orangtua merasa yakin bahwa anaknya dapat melanjutkan kehidupan keluarga, dan masyarakat yakin bahwa anggota barunya dapat meneruskan keberlangsungan hidup kelompoknya. Ketika masyarakat tersebut berkembang menjadi bangsa maka bangsa itu yakin pula bahwa melalui pendidikan generasi keturunan itu dapat meneruskan kehidupan bangsa.

Pikiran dasar bahwa pendidikan adalah suatu upaya pewarisan masih terus berkembang dan dianut sampai hari ini. Tentu saja pikiran ini dibungkus dengan istilah teknis filosofis pendidikan seperti esensialisme, perenialisme (Tanner dan Tanner, 1980:96), dan masih memiliki relevansi dan vitalitas untuk bisa dipertahankan sampai hari ini. Ini adalah suatu keniscayaan karena suatu bangsa yang hidup pada masa kini harus mengenal apa yang telah dimilikinya di masa lalu dan memahami apa yang dimilikinya di masa kini². Pewarisan masa lalu terutama "the glorious past" menjadi salah satu tujuan pendidikan terlebih-lebih dalam pendidikan sejarah .

Proses pendidikan pada masa-masa awal dilakukan oleh keluarga dan oleh masyarakat. Proses pendidikan di keluarga dilakukan sampai seorang anak

1 Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA, Guru Besar Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

2 Masa kini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat trivial dan transitional karena sangat sukar memberikan batasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan masa kini. Masa kini segera menjadi masa lalu seperti yang didefinisikan dalam contemporary history terkecuali dalam definisi ilmu sejarah yang masih memberikan waktu cukup panjang, 25 tahun, kepada masa kini untuk menjadi masa lalu.

dianggap dewasa. Demikian pula dengan pendidikan di masyarakat dimana kedewasaan menjadi ukuran untuk seseorang dapat dianggap sebagai anggota masyarakat dewasa dan produktif. Upacara inisiasi menjadi petanda bagi seseorang untuk memasuki masa dewasa tersebut. Berbeda dengan pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat masih berlangsung terus meski pun seseorang sudah dianggap dewasa dan telah dianisiasi. Sebagai anggota masyarakat dia tunduk dengan berbagai tata krama, dan bersama dengan anggota lain yang dianggap lebih dewasa, arif, dan berkualitas kepemimpinan. Meski pun demikian, pendidikan di masyarakat baginya terus berlanjut sampai yang bersangkutan menjadi anggota kelompok tetua yang lebih dewasa, lebih arif, dan atau diberi wewenang memimpin.

Semakin lama kehidupan di masyarakat semakin kompleks. Masyarakat berkembang ke arah yang lebih kompleks. Banyak hal baru yang diperlukan masyarakat dan diperlukan untuk hidup dalam masyarakat tidak lagi seluruhnya dikuasai oleh sebuah keluarga. Banyak pengetahuan, perilaku, sikap, ketrampilan baru yang diperlukan masyarakat yang tidak dapat diajar dan dididikan oleh ayah, ibu, paman, bibi atau nenek-kakeknya kepada keturunannya. Mereka sudah tidak lagi mampu mempersiapkan keturunannya untuk berbagai kemampuan yang diperlukan masyarakat. Sementara itu di masyarakat muncul anggota yang memiliki kemampuan di atas rata-rata anggota masyarakat lainnya. Mereka sangat menonjol dalam wawasan, pengetahuan, kearifan, dan ketrampilan. Kemampuan mereka mendapatkan pengakuan dari anggota masyarakat dan apa yang mereka miliki dianggap berguna dan diperlukan oleh masyarakat. Orang atau kelompok ini kemudian dijadikan pemimpin di masyarakat dan ada juga yang dijadikan sebagai pemimpin dalam bidang yang sangat khusus seperti ilmu, ketrampilan, sikap, dan kemudian disebut dengan "guru". Lahirlah lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat dan keluarga mengirimkan keturunan ke lembaga-lembaga tersebut untuk mendapatkan apa yang diperlukan bagi kehidupan keturunan tersebut di masa mendatang dari guru-guru tadi.

Terjadi juga perubahan dalam pendidikan. Pendidikan tidak lagi berfungsi untuk mentransfer apa yang sudah dimiliki masyarakat, proses sosialisasi untuk dapat hidup di masyarakat, tetapi juga untuk mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kehidupan generasi muda di masyarakat masa mendatang terdiri dari berbagai kualitas yang diperlukan yaitu suatu pribadi yang baik dan mampu mengembangkan kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya dan bahkan umat manusia. Tentu saja peran yang diharapkan dari seorang atau sekelompok generasi muda tersebut tidak semuanya sama tetapi sangat dipengaruhi oleh kedudukan dan peran yang diperkirakan akan dijabat oleh seseorang atau sekelompok orang tersebut. Konsekuensinya, terjadi penjenjangan dalam pendidikan dan setiap jenjang itu pendidikan itu didesain untuk kedudukan tertentu seseorang dalam masyarakat. Peran yang mungkin dijabatnya adalah sebagai anggota umum masyarakat atau tokoh khusus di

suatu bidang dan jenjang seperti dalam agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, teknologi, ilmu, dan sebagainya.

Manusia yang memegang peran umum atau tertentu tersebut itu pun diharuskan memiliki dasar kemanusiaan yang sama sebagai manusia. Oleh karena itu apakah dia akan menjadi anggota masyarakat umum atau tokoh dalam agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, teknologi, ilmu, atau bidang lainnya, sebagai manusia seseorang harus beragama, mampu melakukan dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan, mampu membaca dan menulis, berkomunikasi, kerja keras, rasa ingin tahu dan ingin mengembangkan kehidupan kearah yang lebih baik, menghargai hasil kerja dan prestasi, menghormati perbedaan dan hidup produktif dalam perbedaan, menghargai keindahan, serta kualitas dasar lainnya. Pendidikan memiliki kewajiban dalam mengembangkan potensi dasar setiap individu untuk menguasai kualitas dasar kemanusiaan. Pendidikan juga memiliki kewajiban mengembangkan potensi khusus seorang individu untuk memiliki kemampuan khusus yang diperlukan untuk menjadi tokoh masyarakat di suatu bidang tertentu.

Kompleksitas tuntutan masyarakat terhadap kualitas dasar dan kualitas khusus tersebut berpengaruh terhadap kompleksitas lembaga-lembaga pendidikan dan pemikiran tentang pendidikan. Berdasarkan peran dan fungsi lembaga pendidikan tersebut, terjadi diversifikasi dan strukturisasi lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian diberi nama madrasah, pesantren, pondok, sekolah, sekolah tinggi, akademi, universitas atau nama lain dikembangkan memenuhi kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan diversifikasi dan strukturisasi tadi. Lembaga-lembaga pendidikan khusus untuk suatu ketrampilan atau kemampuan khusus dan terbatas dikembangkan pula. Demikian pula dengan lembaga pendidikan untuk kelompok khusus individu yang sukar atau yang dipersepsikan tidak mungkin dilayani oleh lembaga pendidikan umum.

Selain fungsi umum untuk mengembangkan kualitas dasar kemanusiaan, setiap lembaga pendidikan tersebut diberi tugas dan fungsi khusus untuk mengembangkan potensi khusus untuk menguasai kemampuan khusus. Generasi muda memiliki berbagai pilihan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan khusus yang dimilikinya untuk memasuki lembaga pendidikan yang mempunyai peran khusus tersebut. Sekolah³ menjadi lembaga yang wajib dimiliki oleh setiap komunitas, masyarakat dan bangsa. Sekolah dijadikan indikator untuk melihat tingkat kemajuan dan kehidupan dan oleh karena itu pada saat sekarang adalah tidak mungkin membayangkan adanya komunitas, masyarakat atau bangsa modern tanpa sekolah.

³ Istilah sekolah digunakan sebagai nama generic dalam makalah ini untuk mewakili berbagai nama yang telah disebutkan sebelumnya. Nama khusus hanya akan digunakan ketika hal itu berkenaan dengan hal spesifik yang hanya berlaku untuk sekolah yang disebutkan dengan nama khusus tersebut.

Kurikulum adalah unsur penting pada setiap lembaga pendidikan. Secara fisik, kurikulum dapat berbentuk suatu dokumen berisikan berbagai komponen seperti pikiran tentang pendidikan, tujuan yang akan dicapai oleh kurikulum tersebut, konten yang dirancang dan harus dikuasai peserta didik untuk menguasai tujuan, proses yang dirancang untuk menguasai konten, evaluasi yang dirancang untuk mengetahui penguasaan kemampuan yang dinyatakan dalam tujuan, serta komponen lainnya. Secara fisik, kurikulum dapat juga berbentuk proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik dan guru di sekolah sehingga dapat diamati baik secara langsung mau pun melalui alat perekam tertentu. Secara hakiki, kurikulum adalah jantung suatu proses pendidikan (Klein, 1996: 18; Oliva, 1997:54) berkenaan dengan unsur-unsur fisik yang terlibat dalam proses pendidikan dan unsur-unsur non fisik seperti proses berfikir, proses penyimpanan informasi, proses pembentukan sikap, proses internalisasi atau pun proses pembentukan habit yang hanya dapat diketahui melalui suatu prosedur dan alat tertentu yang diyakini mewakili kontrak yang dimaksud.

Kurikulum adalah perangkat pendidikan yang secara langsung mewakili pendidikan dalam menjawab tantangan masyarakat (Oliva, 1997:60). Tantangan masyarakat tersebut dapat dikategorikan dalam berbagai jenjang seperti jenjang nasional, lokal, dan lingkungan terdekat (daerah). Tantangan tersebut tidak muncul begitu saja tetapi direkonstruksi oleh sekelompok orang dan umumnya dilegalisasikan oleh pengambil keputusan. Rekonstruksi tersebut menyangkut berbagai dimensi kehidupan dalam jenjang-jenjang tersebut. Rekonstruksi itu memang sulit dan menjadi semakin sulit ketika dia harus merajut berbagai kepentingan yang berkenaan dengan berbagai jenjang dan dimensi kehidupan. Kesalahan yang umum terjadi adalah rekonstruksi tersebut terlalu fokus pada suatu jenjang, tingkat nasional misalnya, dan atau pada suatu dimensi seperti suatu disiplin ilmu tertentu. Kelemahan dalam rekonstruksi juga terjadi pada waktu menggunakan asumsi yang keliru untuk memproyeksi kebutuhan masyarakat di masa depan dan mendasarkan rekonstruksi pada asumsi tersebut.

Makalah ini membahas perkembangan pemikiran pendidikan melalui kajian terhadap kurikulum yang pernah dikembangkan di Indonesia. Dokumen kurikulum dijadikan sumber informasi untuk kajian. Selain itu makalah ini juga menggunakan berbagai konsep yang tertera dalam tiga dokumen utama yang menyangkut kebijakan pendidikan di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 juncto Undang-Undang nomor 12 tahun 1952, Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbagai TAP MPR, keputusan pemerintah berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan lain digunakan secara parsial sesuai dengan fokus kajian.

Sebagai basis analisis, makalah ini membagi periode pengembangan

kurikulum dalam lima kelompok yaitu kurikulum tahun 1946 sampai tahun 1959, kurikulum 1959 sampai 1965, kurikulum 1966 sampai 1968, 1975 sampai dengan 1994, dan kurikulum 2004 sampai kini. Tahun 1950 digunakan sebagai titik awal berangkat karena pada waktu itu Republik Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 yaitu undang-undang pertama tentang pendidikan. Tahun 2004 digunakan sebagai batas akhir pembahasan karena pada tahun 2003 pemerintah Republik Indonesia menghasilkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku sampai sekarang. Implementasi undang-undang tersebut dibahas sampai dengan tahun 2005. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan berbagai peraturan dan keputusan yang berkenaan dengan bidang pendidikan menjadi sumber informasi yang digunakan dalam makalah ini. Sumber lain yang digunakan adalah statistik dan buku-buku berkenaan dengan pendidikan di Indonesia.

KURIKULUM 1946 -1959

Istilah kurikulum dalam dunia pendidikan Indonesia digunakan melalui literatur bahasa Inggris, terutama dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Pendidikan Belanda yang diwariskan di Indonesia tidak mengenal istilah kurikulum melainkan istilah *leerplan* (rencana pelajaran). Penggunaan istilah kurikulum memang sebagai nomenclatur di dunia pendidikan dimulai dan dibesarkan di Amerika Serikat. Pada saat sekarang istilah ini sudah menjadi istilah standar dalam dunia pendidikan.

Sejak awal kemerdekaan pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup besar pada dunia pendidikan. Kesadaran akan adanya suatu pendidikan nasional dirasakan sebagai suatu yang mendesak sehingga secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1 Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Semangat kebangsaan yang sangat kuat dalam perjuangan kemerdekaan dan adanya kesadaran bahwa pendidikan sebagai upaya utama dalam membangun jiwa bangsa menjadi penyebab perhatian besar para pemimpin bangsa pada waktu itu terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika suasana politik masih belum stabil, perjuangan untuk eksistensi bangsa masih dalam suasana yang kritis karena Belanda belum rela melepaskan wilayah yang menjadi tambang emasnya, pemerintah Republik Indonesia yang masih muda itu mengagendakan pengembangan undang-undang tentang pendidikan nasional.

Sebelum memiliki undang-undang upaya untuk mengganti pendidikan kolonial dengan pendidikan yang bersifat nasional telah dilakukan. Menteri Pengajaran pertama yaitu Ki Hadjar Dewantara mengeluarkan instruksi yang dikenal dengan nama Instruksi Umum kepada para guru. Isinya adalah agar

para guru mengganti sistem pengajaran kolonial dengan pengajaran untuk membangun semangat kebangsaan (Sjamsuddin dkk.,1993:13; Departemen Pendidikan Nasional, 1996: 75). Tidak sampai setahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK), Mr Soewandi, pada tanggal 1 Maret 1946 dengan Surat Keputusan no. 104/Bhg.0/1946 membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh mantan Menteri PPK yaitu Ki Hadjar Dewantara dengan Sekretaris Panitia Soegarda Poerbakawatja (Sjamsuddin, 1993:13; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996:75). Panitia merumuskan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

1. Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Perasaan cinta kepada alam
3. Perasaan cinta kepada negara
4. Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak
5. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan
6. Perasaan berhak dan wajib memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya
7. Keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat
8. Keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib
9. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri
10. Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan

Dari apa yang dikemukakan tersebut tampak bahwa pendidikan di Indonesia lebih ditujukan pada pembentukan manusia sebagai pribadi untuk hidup sebagai manusia yang bertaqwa, hidup dengan hormani di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, manusia, alam, serta mampu mengembangkan diri, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Manusia menjadi pusat perhatian dan kepedulian utama pendidikan. Pengembangan perasaan cinta mulai dari zat yang paling tinggi (Tuhan) sampai kepada dirinya menjadi landasan dasar dalam pengembangan kepribadian peserta didik. Tujuan pendidikan mengarah kepada pembentukan kepribadian dan banyak dikenal dengan istilah pendidikan afektif (affective education) atau juga disebut dengan istilah pendidikan character (character building).

Sayangnya, kesepuluh tujuan pendidikan nasional tersebut tidak tercermin dengan jelas pada susunan mata pelajaran di Sekolah Rakyat (SR yang nantinya diganti dengan Sekolah Dasar/SD). Mata pelajaran agama tidak

tercantum dalam rencana pelajaran 1947 baik untuk SR, SMP mau pun SMA. Kecuali Didikan Budi Pekerti (Depdiknas, 1996:96-101) susunan mata pelajaran tetap mengacu kepada konsep pendidikan yang esensial yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Di daerah dimana bahasa daerah menjadi bahasa pengantar maka pelajaran bahasa Indonesia baru diajarkan di kelas III. Di daerah dimana bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar maka bahasa Indonesia telah diajarkan sejak kelas I SR.

Mata pelajaran Ilmu Alam baru diajarkan di kelas 5 dan 6 bahkan dalam rencana pelajaran SR untuk kelas sore, ilmu alam tidak diberikan. Tentu saja hal ini sulit dikatakan dapat mendukung tujuan pengembangan perasaan cinta kepada alam. Pengembangan perasaan cinta kepada negara, bangsa, kebudayaan masih dapat dikatakan mendapat dukungan yang kuat dari rencana pelajaran yang berlaku. Ilmu Bumi baru diajarkan mulai kelas 3 sedangkan sejarah mulai kelas 4. Cukup waktu untuk mengembangkan perasaan cinta yang dimaksudkan. Suatu pertimbangan pedagogis yang dapat membenarkan kebijakan kurikulum tersebut adalah pengembangan ketrampilan dasar yaitu berhitung, menulis, membaca diperlukan untuk mempelajari hal lain seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam, Sejarah, Ilmu Bumi. Sementara pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian (nama yang aneh dalam konteks pemikiran masa kini), gerak badan, dan seni suara dapat diajarkan tanpa menguasai ketiga dasar yang telah disebutkan di atas.

Jika di dalam Instruksi Umum dikatakan bahwa pendidikan haruslah membangun semangat kebangsaan dan semangat patriotisme (Dasar Pendidikan dan Pengajaran, 1954:10) maka sulit mencari dukungan dari rencana pelajaran yang dikemukakan di atas. Meski pun demikian, tampaknya semangat patriotisme itu diberikan lebih banyak dalam bentuk materi pelajaran yang harus dikembangkan guru pada mata pelajaran bahasa untuk kelas-kelas awal Sekolah Rakyat.

Di SMP kurikulum telah diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kelompok bahasa, ilmu pasti, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan ekonomi. Peserta didik dikelompokkan ke dalam salah satu kelompok tersebut pada waktu mereka akan naik ke kelas III yang disebut dengan kelas III A (kelompok Sosial dan ekonomi), dan kelas IIIB (kelompok Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam). Pembagian ini terasa sangat cepat mengingat mereka masih dalam usia remaja (teenagers) dan hanya mementingkan kepentingan lin di luar kepentingan peserta didik. Tetapi tampaknya kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut mereka untuk bisa terjun ke masyarakat segera dengan bekal kemampuan bekerja yang layak. Adanya sekolah kejuruan pada tingkat sekolah menengah pertama juga mendukung kepentingan masyarakat lebih di atas kepentingan pedagogi. Pikiran bahwa mereka dianggap sudah cukup matang untuk memasuki dunia kerja baru berubah sekitar 20 tahun kemudian yaitu ketika sekolah kejuruan tingkat sekolah lanjutan pertama dihapus.

Tentu saja pemikiran lain yang dapat menjelaskan adanya pembagian tersebut adalah persiapan peserta didik untuk mengenal ilmu dan mengarahkan minat mereka dalam salah satu bidang kajian ilmu. Pemikiran yang demikian sukar diterima dilihat dari pandangan pedagogi dan tata kehidupan sekarang karena mereka masih pada usia yang belum siap untuk memilih disiplin ilmu. Perjalanan untuk menjadi ilmuwan masih panjang karena menjadi ilmuwan adalah tugas dari pendidikan tinggi. Pemikiran untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi ilmuwan disadari sebagai sesuatu yang terlalu dini pada tingkat ini dan tidak relevan dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum (rencana pelajaran) adalah pendekatan "discrete" yang menjadi ciri khas dari pendekatan esensialisme. Dalam pendekatan ini tidak dikenal adanya korelasi apalagi fusi antara berbagai disiplin ilmu. Integrasi dan fusi dianggap sebagai tabu karena disiplin ilmu harus diajarkan dalam bentuk aslinya. Pertimbangan pedagogis yang didasarkan pada kemampuan peserta didik dan hakekat perkembangan kejiwaan peserta didik tidak mendapat tempat dalam pendekatan pengembangan kurikulum yang demikian.

Meski pun demikian, adalah suatu kenyataan bahwa para pemimpin bangsa pada waktu itu melihat pentingnya keberadaan suatu landasan hukum nasional untuk pengembangan pendidikan bangsa. Pada tahun 1948 panitia yang diketuai Ki Hajar Dewantara dapat menyelesaikan naskah awal rancangan undang-undang pendidikan. Rancangan tersebut diserahkan tim kepada pemerintah yaitu Menteri Pendidikan Mr. Ali Sostroamidjojo dan kemudian pemerintah menyerahkannya kepada Badan Pekerja KNIP. Suasana revolusi dan upaya mempertahankan kemerdekaan mewarnai perkembangan pembahasan rancangan undang-undang yang nantinya baru dapat diselesaikan dibawah Menteri PPK, S. Mangoensarkoro.

Upaya keras pembahasan rancangan itu dilakukan bahkan melalui dua masa yang cukup kritikal bagi eksistensi bangsa. Rapat-rapat awal untuk menghasilkan undang-undang tersebut dilakukan pada tahun 1949 ketika serangan militer Belanda mengancam eksistensi bangsa, dilanjutkan pada waktu terjadi perubahan pemerintahan negara Republik Indonesia setelah perundingan Meja Bundar. Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian negara Republik Indonesia Serikat (RIS), presiden Republik Indonesia dijabat oleh Mr Assaat sedangkan Bung Karno menjadi presiden RIS.

Dalam suasana kenegaraan yang kritis tersebut kegiatan panitia mempersiapkan undang-undang pendidikan tetap berjalan. Perubahan pemerintahan dan sistem kenegaraan yang melanda negara baru Republik Indonesia tidak menjadi hambatan kerja panitia. Ketua BP-KNIP, Mr Assaat, menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai sidang terakhir BP-KNIP pada

tanggal 29 Oktober 1949. Rancangan Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 2 April 1950 oleh Mr Assaat sebagai Presiden Republik Indonesia dan S. Mangoensarkoro sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ini merupakan gambaran tekad yang kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai upaya utama membangun bangsa baru yang terbentuk dengan dasar yang berbeda dari bangsa mana pun di dunia ini. Bangsa yang terbentuk dengan inisiatif para pemuda dan pelajar bukan oleh kesepakatan pemimpin politik negara-negara tradisional bangsa yang ada di Nusantara sebelumnya. Seolah-olah ada kekuatan magnet besar yang menarik para penguasa yang memang sudah lemah dibawah penjajahan Belanda dan kemudian luluh lantak dibawah kekuasaan pendudukan militer Jepang, untuk mengikuti keinginan melahirkan suatu bangsa baru yang dinamakan Indonesia tersebut. Reaksi para penguasa negara tradisional bangsa-bangsa di Indonesia tersebut muncul dalam gerakan RIS tidaklah cukup kuat sehingga dalam waktu singkat dibawah kharisma pemimpin bangsa seperti Soekarno-Hatta akhirnya lebur menjadi suatu bangsa baru yaitu bangsa Indonesia.

Berdasarkan perubahan kenegaraan dimana RI menjadi bagian dari RIS maka Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 ini berlaku hanya di wilayah Republik Indonesia yang sudah sangat kecil. Oleh karena itu ketika RI sudah kembali ke wilayah semula dan RIS dibubarkan maka pemerintah RI pada tahun 1954 mengesahkan kembali keberlakuan Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 untuk seluruh wilayah RI (meliputi seluruh wilayah RIS) menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 1954. Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 disahkan oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mr. Muhammad Yamin sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Undang-Undang hubungan Nomor 4 tahun 1950 berkenaan dengan ketentuan tentang kurikulum, guru, persekolahan, uang sekolah, pengawasan, libur sekolah, hubungan antara sekolah dengan orang tua murid. Mengenai kurikulum ditetapkan dalam pasal-pasal mengenai tujuan pendidikan, pengajaran agama, pendidikan jasmani, penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan mata pelajaran lain tidak dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 tersebut. Bab II pasal 3 menyatakan tujuan pendidikan dan pengajaran "ialah membentuk manusia susila yang tjakap dan warga negara jang demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air". Tujuan ini jelas menggambarkan kualitas manusia Indonesia yang diharapkan yaitu manusia yang susila, cakap, demokratis, dan peduli pada kesejahteraan bangsa. Tujuan ini jelas menggambarkan keinginan yang kuat agar pendidikan mengembangkan keempat kualitas sebagai manusia Indonesia baru yang diharapkan.

Adalah suatu kenyataan yang menarik bahwa manusia yang beriman dan bertaqwa tidak dirumuskan sebagai kualitas manusia Indonesia yang harus

dikembangkan dunia pendidikan walau pun anggota para Badan Pekerja KNIP banyak yang berasal dari Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh ini sangat kuat mempertahankan keberadaan pendidikan agama dalam kurikulum tetapi tidak mensyaratkan manusia yang beriman dan bertaqwa menjadi rumusan yang eksplisit tercantum dalam tujuan pendidikan. Perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam rapat-rapat Badan Pekerja tidak menyinggung masalah manusia yang beriman dan bertaqwa. Tokoh-tokoh seperti Mr. Kasman Singodimedjo, M.L. Latjuba, Maruto Nitimihardjo, Prawoto Mangkusasmito tidak mempersoalkan tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang beriman dan bertaqwa.

Pasal 7 yang menjabarkan tujuan setiap jenjang pendidikan yang dinyatakan pada pasal 6 (pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak, pendidikan dan pengajaran rendah, pendidikan dan pengajaran menengah, pendidikan dan pengajaran tinggi). Pasal 7 secara eksplisit menyatakan tujuan jenjang tersebut dengan berfokus pada kualitas manusia sebagai suatu pribadi. Oleh karena itu untuk TK disebutkan sebagai "menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak". Untuk SR tujuannya adalah "menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuannya, ketjakapan dan ketangkasan, baik lahir mau pun batin". Sedangkan untuk pendidikan menengah disebutkan "melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan disekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tjita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi". Sedangkan untuk pendidikan tinggi, pasal 7 Undang-Undang menyebutkan "bermaksud memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan didalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemadjuan ilmu dan kemadjuan hidup kemasjarakatan". Pasal ini secara khusus merumuskan pula tujuan untuk pendidikan luar biasa dimana dinyatakan "pendidikan dan pengadjaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengadjaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani mau pun rohaninja, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin yang lajak".

Banyak istilah yang digunakan dalam rumusan tersebut sudah tidak sesuai dengan istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan masa kini. Istilah-istilah seperti kesukaan yang sekarang disebut minat, ketangkasan yang sekarang disebut dengan istilah ketrampilan, dan sebagainya. Terlepas dari masalah tersebut rumusan tujuan yang dikemukakan dalam pasal 7 Undang-Undang ini menunjukkan landasan filosofis pendidikan yang mendasar. Pertama, peserta didik ditempatkan sebagai subjek dan kepentingan mereka adalah fokus pendidikan yang utama. Pernyataan bahwa "menuntun tumbuhnya" dan "memberi kesempatan mengembangkan bakat dan minat"

mereka adalah jelas memberikan tempat kepada peserta didik sebagai subjek dalam pendidikan dan sangat jelas berdasarkan pandangan pedagogi yang modern. Pikiran ini sempat hilang dalam rumusan tujuan pada masa-masa berikutnya dan baru dikembalikan lagi pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.

Pandangan pendidikan yang dikemukakan dalam rumusan tersebut memperlihatkan penerapan konsep Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan yang dirumuskan dalam "Ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani" (di depan menjadi teladan, di tengah mengembangkan karsa, membimbing dari belakang). Konsep menghantarkan peserta didik dalam mengembangkan diri dan kepribadiannya sangat kental terumuskan dalam tujuan tersebut. Orientasi pendidikan terhadap kehidupan dan mengarahkan pendidikan untuk kehidupan. Konsep ini dikenal merupakan aplikasi dari pandangan filosofis "rekonstruksi sosial" yang banyak dibahas dalam dunia pendidikan pada masa kini tetapi sayangnya perjalanan sejarah pendidikan Indonesia memperlihatkan bahwa setelah UU nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1954, konsep ini tidak lagi menjadi suatu landasan kuat pendidikan pada masa kemudian karena kepentingan ilmu menduduki posisi yang lebih penting.

Suatu pandangan yang juga mengandung pandangan pedagogis yang mendalam adalah melihat manusia sebagai suatu kesatuan utuh antara jasmani dan rohani. Oleh karena itu pendidikan haruslah berkenaan dengan kedua belah sisi keping manusia tersebut. Belah jasmani harus dikembangkan bersamaan dengan belah rohani dan oleh karenanya tujuan pendidikan dan pengajaran sampai ke jenjang pendidikan menengah harus memperhatikan kedua belah sisi keping manusia tersebut secara utuh.

Pandangan pendidikan yang menarik dan juga menunjukkan sisi kemanusiaan yang kuat adalah rumusan tujuan jenjang pendidikan tinggi. Pada jenjang ini tujuan pendidikan bukan hanya menjadikan seseorang sebagai pengembang ilmu tetapi yang utama adalah menjadi orang yang dapat "memberikan pimpinan dalam masyarakat". Seorang sarjana adalah jana (manusia) yang lebih baik dari lainnya dan oleh karenanya dia memiliki kewajiban untuk memberikan pimpinan dalam masyarakat. Tentu harus diakui bahwa memberi pimpinan dalam masyarakat tidak selalu sama dengan menjadi pimpinan, memberi pimpinan haruslah ditafsirkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang sarjana memiliki kewajiban untuk memajukan kehidupan masyarakat.

Pendidikan agama yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 harus dilakukan berdasarkan pedoman dari Departemen Agama. Untuk itu maka ditetapkan keputusan bersama antara Menteri PPK dan Menteri Agama pada tanggal 20 Januari 1951 melalui Peraturan Bersama nomor 1432/Kab. (pendidikan) dan nomor K.I./651 (agama) yang merupakan

penyempurnaan dari Penetapan bersama sebelumnya yang tertuang dalam surat nomor 1142/Bhg.A (pendidikan) tanggal 2 Desember 1946 dan nomor 1285/K-7 (agama) tanggal 12 Desember 1946. Agama diajarkan mulai di kelas 4 untuk SD sedangkan di sekolah lanjutan dimulai dari kelas pertama. Guru agama diangkat dan digaji oleh Departemen Agama, mengajar di kelas paling sedikit terdiri dari 10 orang yang menganut agama tersebut.

RIS hanya berusis setahun jagung dan pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia kembali kepada posisi semula ketika RI diproklamasikan. Dengan demikian maka Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 mengalami masa transisi. Pada bulan Juni 1950 terjadi kesepakatan antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia. Menteri PPK RIS diwakili oleh Leimena sebagai menteri ad interim sedangkan di pihak RI ditandatangani oleh Menteri PPK RI S. Mangoensarkoro. Dalam kesepakatan itu antara lain dinyatakan bahwa bahasa Belanda masih boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam waktu satu tahun dan kemudian harus diganti dengan bahasa Indonesia. Sedangkan di sekolah swasta (partikulir) harus diberikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran. Pada tahun 1951 melalui Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1951 Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan sebagian urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan kepada sejumlah propinsi yaitu Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Sumatera Utama. Urusan itu menyangkut masalah subsidi untuk sekolah swasta, mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan SR, mendirikan kursus, mendirikan perpustakaan daerah, dan memajukan kesenian daerah.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada tahun 1954 kedudukan Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 mendapatkan kepastian hukum. Pada tanggal 12 Maret Ir Soekarno, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 tentang "Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Disekolah Untuk Seluruh Indonesia". Undang-Undang yang secara fisik hanya terdiri atas satu ketetapan umum dan 2 pasal itu menyatakan bahwa sambil menunggu penyempurnaan, Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

KURIKULUM 1959 – 1965

Sampai tahun 1959 undang-undang baru pendidikan belum juga dihasilkan. Penyempurnaan yang dinyatakan dalam konsideran UU nomor 12 tahun 1954 belum berhasil disusun. Oleh karena itu maka pemikiran pendidikan

yang digunakan masih dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang mendasar dari apa yang sudah dikembangkan sebelumnya.

Pada tahun 1959 terjadi perubahan politik yang cukup mendasar. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya antara lain membubarkan Konstituante dan menggunakan kembali UUD 1945. Kabinet Djuanda adalah kabinet terakhir yang dibentuk berdasarkan UUD 1950 dan dengan kembalinya Indonesia menggunakan UUD 1945 maka kabinet Djuanda bubar. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka kekuasaan pemerintahan dan pimpinan negara langsung dipegang oleh presiden. Soekarno kembali menjadi presiden dengan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan presiden langsung memimpin kabinet.

Pada masa ini pemerintah tidak berhasil mengeluarkan undang-undang pendidikan baru. Ketika pemerintahan yang dalam sejarah Indonesia dikenal dengan nama Orde Lama berakhir tidak ada undang-undang yang diamanatkan dalam konsideran UU nomor 12 tahun 1954 dihasilkan terkecuali Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi yang dinamakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi. Kebijakan pendidikan dan pemikiran kurikulum ditetapkan melalui berbagai keputusan di bawah undang-undang seperti keputusan presiden, keputusan pemerintah, keputusan menteri, dan produk-produk hukum yang lebih rendah. Kepedulian terhadap politik dan pengaruh kepentingan politik terhadap pendidikan semakin kuat dari masa sebelumnya. Kurikulum sebagai "the heart of education" tidak luput dari kebijakan yang sangat ditentukan oleh kepentingan politik. Adalah sesuatu yang tidak keliru jika dikatakan bahwa kebijakan pendidikan yang sangat didasarkan kepada kepentingan politik tersebut sebenarnya diarahkan langsung terhadap kurikulum.

Segera setelah Presiden mengeluarkan dekrit maka dalam waktu kurang dari dua bulan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1959 Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prijono mengeluarkan instruksi yang dikenal dengan nama Sapta Usaha Tama. Dalam bagian konsideran disebutkan bahwa dengan dekrit Presiden dan kembalinya UUD 1945 maka "kaum pendidik dan para peladjarja wadjib memiliki kembali semangat dan jiwa proklamasi untuk dapat memberi tjontoh kepada seluruh masyarakat". Pertimbangan ini mengisyaratkan bahwa seolah-olah pendidikan semasa pemerintahan liberal (1950-1959) telah mengikis semangat dan jiwa proklamasi. Tentu saja klaim ini lebih bersifat politis dan bukan pedagogis dan tidak ada bukti empirik yang mendukung klaim bahwa bangsa Indonesia dan terutama generasi muda telah kehilangan semangat dan jiwa proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1959 itu Presiden Soekarno berpidato yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Indonesia" , juga dikenal dengan nama Manifesto Politik (Manipol) yang banyak mengubah perjalanan hidup bangsa Indonesia termasuk pendidikan.

Sesuai dengan namanya, Sapta Usaha Tama terdiri atas tujuh usaha yang harus dilakukan aparat PPK yaitu (1) penertiban aparat dan usaha-usaha PPK, (2) menggiatkan kesenian dan olahraga, (3) mengharuskan "usaha halaman", (4) mengharuskan penabungan, (5) mewajibkan usaha-usaha koperasi, (6) mengadakan "klas masyarakat", dan (7) membentuk "regu kerdja" dikalangan S.L.A. dan Universitas. Ini adalah keputusan Menteri PPK yang menyangkut baik pendidikan di jenjang dasar, menengah, dan tinggi. Dampak dari Sapta Usaha Tama pada kurikulum belum begitu tampak tetapi nantinya dituangkan dalam Tap MPRS dalam bentuk tujuan pendidikan nasional. Kurikulum diarahkan untuk membentuk manusia susila yang Pancasila.

Dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 17 Agustus 1961 Prijono mengeluarkan instruksi nomor 2. Berbeda dari instruksi nomor 1, instruksi nomor 2 dikeluarkan Prijono sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Pada masa ini, Kabinet Kerja memecah kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Menteri PTIP pertama adalah Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja (Gunawan, 1986:137). Oleh karena itu instruksi nomor 2 yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk perguruan tinggi.

Meski pun status kementerian yang mengeluarkannya berbeda, instruksi nomor 2 dinyatakan sebagai kelanjutan dari instruksi nomor 1 dan karenanya dinyatakan sebagai kelanjutan dari Sapta Usaha Tama. Berbeda dari Instruksi 1 maka Instruksi 2 ini lebih jelas menggambarkan kebijakan yang berkenaan kurikulum. Dalam instruksi ini ada 7 hal yang ditentukan dan dinyatakan dalam 3 titik dimana titik dua terdiri dari 5 hal. Instruksi tersebut adalah:

1. Menegaskan Pantjasila dengan Manipol sebagai pelengkapnja, sebagai asas pendidikan nasional
2. Menetapkan Pantja Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip:
 - a. perkembangan tjinta bangsa dan tanah-air, moral nasional/ internasional/keagamaan;
 - b. perkembangan ketjerdasan;
 - c. perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin;
 - d. perkembangan keprigelan atau keradjinan tangan;
 - e. perkembangan djasmani.
3. Menjelenggarakan "Hari Krida" atau hari untuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu

Kebijakan yang juga dikenal dalam dunia pendidikan sebagai Panca Wardhana, sesuai dengan instruksi titik dua. Kebijakan ini dinyatakan sebagai prinsip pendidikan tetapi sebenarnya adalah tujuan, untuk mengembangkan berbagai aspek kemanusiaan seorang peserta didik. Peserta didik diharapkan menjadi seseorang yang cinta tanah air, memiliki moral yang dinyatakan sebagai moral nasional/internasional/keagamaan, cerdas, memiliki rasa keindahan, trampil, dan sehat jasmani. Prinsip-prinsip menyangkut hampir seluruh aspek kepribadian manusia.

Konsekuensi Panca Wardhana dalam dunia pendidikan sangat jelas. Kurikulum harus diarahkan untuk mengembangkan kualitas yang dinyatakan dalam Panca Wardhana dalam semangat Manipol-USDEK. Tujuan pendidikan berubah dari menghasilkan manusia yang susila dan demokratis menjadi manusia susila yang sosialis dan pelopor dalam membela Manipol-USDEK. Perubahan yang sangat menonjol dalam kurikulum adalah adanya mata pelajaran Civics yang diarahkan untuk pembentukan warganegara yang bercirikan Manipol-USDEK. Liberalisme dan individualisme menjadi musuh dan harus dibersihkan dalam pelajaran Civics karena bertentangan dengan jiwa dan semangat Manipol-USDEK. Civics menjadi mata pelajaran yang mengemban pendidikan ideologi bangsa dan ini merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum (Sjamsuddin, Kosoh, Hamid, 1993:79). Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang berisikan materi pelajaran yang sangat ditentukan oleh ideologi dan politik.

Mulai saat ini pengaruh politik terhadap pendidikan dalam bentuk pendidikan ideologi berlanjut terus sampai masa pemerintahan Orde Baru berakhir (1998). Mata pelajaran Civics yang kemudian mengalami perubahan label beberapa kali tetap mengemban tugas sebagai pendidikan ideologi. Pendidikan tidak lagi untuk memanusiakan manusia, pembentukan karakter, pewarisan kecemerlangan masa lalu, pendidikan disiplin ilmu, persiapan tenaga kerja tetapi juga menjadi alat politik untuk mengembangkan manusia yang diyakini memiliki ideologi yang diinginkan. Pendidikan ideologi menjadi sedemikian menonjol sehingga menjadi indikator keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan program pembelajaran di suatu satuan pendidikan tertentu. Pada masa ini ujian akhir yang bersifat nasional menjadi semakin penting untuk memberikan keyakinan kepada para pengambil kebijakan bahwa para lulusan telah menjadi insan yang memiliki ideologi yang telah ditentukan negara. Manusia terdidik adalah manusia yang memiliki ideologi negara. Mereka yang tidak setuju dengan ideologi negara tidak memenuhi kriteria kelulusan dan bahkan dianggap sebagai musuh bangsa. Kurikulum menjadi alat penanaman pendidikan ideologi yang sangat ampuh dan bersifat indoktrinatif. Penanaman ideologi tidak hanya dilakukan melalui kurikulum jalur sekolah atau jalur formal tetapi juga melalui jalur pendidikan non formal.

Dengan adanya kebijakan pendidikan yang dirumuskan dalam Panca Wardhana terjadi perubahan kurikulum. Pada tahun 1962 kurikulum diubah.

Perubahan terjadi dalam struktur kurikulum, mengikuti struktur yang disebutkan dalam Panca Wardhana untuk Sekolah Dasar (nama baru untuk Sekolah Rakyat) . Untuk SMP terjadi perubahan struktur kurikulum, dinamakan Kurikulum SMP Gaya Baru dan dinyatakan berlaku mulai tahun ajaran 1962/1963 yang dimulai pada tanggal 1 Agustus (Depdikbud, 1996:128). Berbeda dari kurikulum SD, kurikulum SMP 1962 ini terdiri atas Kelompok Dasar, Kelompok Cipta, Kelompok Rasa/Karsa dan Krida. Kelompok Dasar adalah kelompok mata pelajaran yang diberi tugas untuk mengembangkan manusia Manipol-USDEK dan dalam kelompok ini terdapat mata pelajaran Civics, Bahasa Indonesia, Sejarah Kebangsaan, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Jasmani. Sedangkan Kelompok Cipta terdiri atas mata pelajaran keilmuan dimana terdapat antara lain mata pelajaran sejarah dunia dan ilmu bumi dunia serta ilmu administrasi. Adanya ilmu administrasi dimaksudkan untuk memberi bekal bekerja bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan ke SMA (Depdikbud, 1996:127).

Perubahan lain yang terjadi pada kurikulum SMP adalah penghapusan pembagian/jalur studi A dan B. Sejak saat ini SMP menjadi pendidikan umum (general education) yang diperuntukkan bagi semua orang. Kesadaran bahwa pembagian atas A dan B terlalu muda bagi peserta didik usia ini adalah suatu pemikiran yang berkelanjutan sampai pada masa sekarang. Selain itu, kurikulum SMP adalah persiapan bagi mereka yang akan memasuki dunia kerja. Dengan demikian maka kurikulum SMP memiliki orientasi dunia kerja walaupun secara proporsional tidak sebanyak sekolah-sekolah kejuruan (SMEP, ST, SKKP)⁴. Perubahan ini berlanjut pada masa kemudian. Ketika pemerintah Indonesia mengumandangkan program wajib belajar 9 tahun, pendidikan SMP merupakan bagian dari pendidikan dasar tersebut. Artinya, posisi pendidikan SMP sebagai bagian dari pendidikan umum bagi seluruh bangsa Indonesia semakin kokoh.

Di SMA terjadi perubahan dalam penjurusan. Sebelum 1961 SMA terdiri dari SMA-A, SMA-B, dan SMA-C dimana A adalah Sastera, B adalah Ilmu Pasti dan Alam, sedangkan C adalah Ekonomi. Sebuah SMA ditentukan sebagai SMA-A, SMA-B atau SMA-C sehingga seorang tamatan SMP memilih SMA mana yang ingin dimasukinya ketika ia mendaftar ke sekolah tersebut. Sejak tahun 1961, pembagian tersebut baru dilakukan setelah seseorang masuk ke SMA dan pada akhir tahun akademik kelas I yang bersangkutan dinyatakan naik ke kelas II jurusan A, B, atau C. Oleh karena itu suatu gedung SMA tidak lagi secara khusus diperuntukkan bagi SMA – A, B, atau C sebagaimana sebelumnya tetapi pada satu gedung SMA terdapat jurusan lebih dari satu. Dalam kurikulum 1961 ini pun nama jurusan A, B, dan C pun diganti dengan istilah Budaya, Sosial, serta Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam. Kurikulum yang dikembangkan untuk SMA adalah kurikulum akademik yang

4 Tahun 1961 adalah tahun terakhir untuk Sekolah Guru B (SGB) karena sejak tahun ini SGB dihapuskan dan untuk menjadi guru SD seseorang harus tamatan SGA. Sebelumnya SGB adalah untuk guru SD sedangkan SGA untuk guru SMP.

mempersiapkan tamatannya ke perguruan tinggi walau pun tetap memperhatikan mereka yang akan memasuki dunia kerja.

Posisi kurikulum SMA sebagai kurikulum yang mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke pendidikan tinggi masih tetap sama dengan sebelumnya. Pengaruh politik yang kental terhadap kurikulum tidak mengubah posisi tersebut. Apa yang terjadi pada kurikulum SMP tidak terjadi terhadap kurikulum SMA. Sebagaimana halnya dengan tingkat pendidikan SMP, untuk mereka yang berminat untuk memasuki dunia kerja maka pemerintah menyediakan sekolah kejuruan seperti SMEA, SKKA, STM, SGA, SMOA⁵. Sebagaimana dengan kurikulum SMA, kurikulum sekolah kejuruan harus juga mengajarkan ideologi negara melalui mata pelajaran Civics.

Kehidupan kebangsaan di bidang politik semakin didominasi oleh ideologi Manipol-USDEK yang dianggap sebagai manifestasi dari Pancasila. Pancasila bahkan kemudian diperas menjadi trisakti dan kemudian diperas lagi menjadi gotong royong. Nasakom (Nasional, Agama, Komunisme) menjadi jargon baru bersama-sama dengan revolusi yang tak pernah selesai. Pendidikan semakin dianggap penting untuk menanamkan jiwa revolusioner dan Nasakom. Kurikulum harus berubah untuk lebih menghasilkan generasi revolusioner yang berjiwa Nasakom. Pada tahun 1964 terjadi perubahan kurikulum. Pendidikan ideologi yang difokuskan pada Manipol-USDEK, Nasakom, dan semangat revolusi. Mata pelajaran Kewarganegaraan yang meliputi materi sejarah, ilmu bumi, dan kewargaan negara (nama baru civics) menjadi penting untuk mengembangkan pendidikan ideologi dan dimasukkan dalam struktur kurikulum dengan nama Perkembangan Moral.

KURIKULUM 1966 – 1968

Kurikulum 1964 tidak bertahan lama. Situasi politik mengalami perubahan pesat dan terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama G.30.S/PKI. Demonstrasi berbagai kalangan (mahasiswa, pelajar, sarjana, dan kelompok masyarakat lainnya) mewarnai kehidupan keseharian bangsa. Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang memberikan wewenang kepada Mayjen Soeharto untuk mengamankan ajaran Panglima Besar Revolusi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mayjen Soeharto kemudian membubarkan PKI, sesuai dengan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Manipol-USDEK dan Nasakom tidak lagi menjadi ideologi negara. Revolusi menemukan titik akhir perjalanannya. Pada tahun 1966, MPRS menetapkan kebijakan pendidikan untuk menghilangkan pengaruh Manipol dan melarang ajaran komunis. TAP MPRS XXVI tahun 1966 menentukan bahwa pendidikan haruslah diarahkan pada (a) mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan

⁵ SMEA = Sekolah Menengah Ekonomi Atas; SKKA = Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas; STM = Sekolah Teknik Menengah; SGA = Sekolah Guru Atas; SMOA = Sekolah Menengah Olahraga Atas.

beragama, (b) mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan, dan (c) membina/memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Oleh karena itu maka kurikulum baru diperlukan untuk membersihkan pikiran dan hati generasi muda dari ideologi tersebut. Meski pun demikian, pendidikan ideologi terus berlanjut. Kurikulum baru segera dikembangkan untuk menggantikan kurikulum 1964, dibersihkan dari Manipol-USDEK dan Nasakom.

Kurikulum baru yang dikenal dengan nama kurikulum 1968 segera menggantikan kurikulum 1966. Struktur kurikulum 1968, atau istilah yang digunakan Rencana Pendidikan (Depdikbud, 1996:120) mengalami perubahan mendasar. Untuk kurikulum SD, kelompok mata pelajaran yang dulu dinamakan Perkembangan Moral diganti menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila dan isinya pun berubah. Kelompok lain dalam kurikulum SD adalah Pembinaan Pengetahuan Dasar dan Pembinaan Kecakapan Khusus. Dalam kelompok Pengembangan Moral terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara dan Agama sedangkan dalam kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila terdapat mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewargaan negara (ilmu bumi Indonesia, sejarah Indonesia, dan civics), pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan olahraga (Depdikbud, 1996: 125-126). Kelompok mata pelajaran Pembinaan Jiwa Pancasila, terutama materi pelajaran sejarah Indonesia dan civics, mempunyai tugas untuk mengembangkan semangat Pancasila yang bebas dari Manipol-USDEK dan Nasakom.

Struktur kurikulum SMP dan SMA juga sama dengan struktur kurikulum SD yaitu Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, Pembinaan Pengetahuan Dasar, dan Pembinaan Kecakapan Khusus. Perubahan kurikulum SMP dengan nama yang digunakan Rencana Pendidikan (Depdikbud, 1996:128) adalah dalam struktur. Rencana Pendidikan SMP terdiri atas Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar, Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus, sama seperti struktur Rencana Pendidikan SD. Mata pelajaran yang terdapat dalam kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila di SMP pun sama dengan mata pelajaran di SD. Kelompok Pengetahuan Dasar Rencana Pendidikan SMP lebih mengarah kepada penerapan prinsip filosofis esensialisme dan terdiri atas mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah (optional), Bahasa Inggris, Ilmu Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, dan Menggambar (Depdikbud, 1996:133). Sedangkan kelompok Kecakapan Khusus terdiri atas mata pelajaran Administrasi, Kesenian, Prakarya, dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga berbeda dari Rencana Pendidikan SD dimana dalam kelompok Kecakapan Khusus terdapat mata pelajaran agraria, peternakan dan perikanan, teknik, dan ketatalaksanaan/jasa.

Di dalam Rencana Pendidikan SMA pengelompokan mata pelajaran sama dengan apa yang terdapat pada Rencana Pendidikan SD dan SMP. Perbedaannya pada mata pelajaran kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar terdapat jurusan Sastra-Sosial-Budaya, dan Ilmu Pasti dan

Pengetahuan Alam untuk kelas II dan kelas III. Dalam kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus terdapat mata pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga, dan prakarya pilihan (kesenian, bahasa, ketrampilan). Sementara itu struktur kurikulum untuk sekolah kejuruan bervariasi disesuaikan dengan sifat dari sekolah kejuruan itu. Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila berlaku dalam struktur kurikulum sekolah kejuruan (Depdikbud, 1996:137-139).

KURIKULUM 1975 – 1994

Dalam sidang pada tahun 1973 MPR menghasilkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1973. Tujuan pendidikan dirumuskan menjadi "membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pendidikan ini mengubah tujuan pendidikan sebelumnya secara mendasar. TAP MPRS XXVI/MPRS/66 merumuskan tujuan pendidikan berkenaan dengan ketiga aspek manusia yaitu mental-moral-agama, kecerdasan dan ketrampilan, serta kebugaran fisik sementara tujuan pendidikan yang baru telah diarahkan kepada untuk kepentingan pembangunan. Seharusnya dengan tujuan yang demikian, kurikulum haruslah dikembangkan berdasarkan pandangan tersebut dimana manusia yang dihasilkan pendidikan adalah manusia pembangunan. Manusia pembangunan yang dimaksudkan adalah manusia Pancasila yang memiliki berbagai kualitas sehat jasmani dan rohani, kreatif, bertanggungjawab, demokratis, cerdas, berbudi pekerti luhur, cinta bangsa dan ummat manusia. Tujuan pendidikan yang demikian menunjukkan orientasi filosofis pendidikan yang bersifat rekonstruksi sosial.

Sayangnya, kurikulum⁶ baru yang dikembangkan pada tahun 1975 tidak menggunakan pendekatan yang tersirat dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1973. Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan proses dan prosedur yang didasarkan pada teori pengembangan kurikulum. Meski pun demikian, kurikulum 1975 masih dikembangkan berdasarkan pemikiran orientasi filosofis pendidikan keilmuan yang dominan dan tidak berorientasi kepada pembangunan. Walaupun demikian tidaklah berarti kurikulum 1975 telah melepaskan dirinya dari pengaruh politik. Sebagaimana kurikulum setelahnya yaitu kurikulum 1984 , 1994, 2004 kurikulum 1975 tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh politik.

⁶ Istilah kurikulum secara resmi digunakan sedangkan kurikulum sebagai rencana terdiri atas 3 buku yaitu Panduan Umum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), dan Panduan Khusus.

Hal ini bukan sesuatu yang aneh dan spesifik Indonesia karena dimana pun di dunia ini kurikulum tidak mungkin melepaskan diri dari pengaruh politik (Apple, 1979; Giroux, 1984; Longstreet dan Shane, 1993; Li, 2004).

Kurikulum 1975 untuk SD tidak mengenal adanya pengelompokan mata pelajaran. Dalam kurikulum ini ada 9 mata pelajaran yang semuanya wajib dipelajari peserta didik kecuali Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk peserta didik kelas I dan II SD. Jumlah mata pelajaran berkurang dari kurikulum 1968 yang terdiri atas 10 mata pelajaran. Mata pelajaran PKK dihapuskan sedangkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Nama mata pelajaran berhitung pun diganti menjadi Matematika. Sedangkan nama mata pelajaran Pendidikan Olahraga diganti menjadi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.

Kurikulum SMP tahun 1975 mengenal adanya struktur kurikulum yang terdiri atas kelompok mata pelajaran Pendidikan Umum, Pendidikan Akademis, dan Pendidikan Ketrampilan. Jumlah mata pelajaran pun berkurang seperti yang terjadi pada kurikulum SD. Dalam kurikulum SMP tahun 1968 terdapat 18 mata pelajaran berkurang menjadi 12 mata pelajaran dalam kurikulum SMP tahun 1975. Jumlah jam pelajaran berkurang dari 41 jam per minggu menjadi 37-39 jam per minggu (karena pelajaran bahasa daerah tidak wajib bagi seluruh wilayah Indonesia). Sebagaimana di SD mata pelajaran Kewargaan Negara diganti menjadi PMP sedangkan mata pelajaran Olahraga diganti menjadi Olahraga/Kesehatan. Mata pelajaran Bahasa Indonesia I yang dalam kurikulum 1968 bagian dari kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila dan Bahasa Indonesia II yang masuk kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar dijadikan satu menjadi Bahasa Indonesia dalam kelompok Pendidikan Akademik. Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar yang diubah menjadi Kelompok Akademik memang mengalami banyak perubahan mata pelajaran. Aljabar dan Ilmu Ukur menjadi Matematika, Ilmu Alam dan Ilmu Hayat menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Bumi dan Sejarah menjadi IPS. Mata pelajaran Administrasi, Prakarya, dan PKK dalam kelompok Pembinaan Keckapan Khusus (kurikulum 1968) menjadi mata pelajaran Pilihan Terikat dan Pilihan Bebas dalam kelompok Pendidikan Ketrampilan.

Seperti halnya dengan kurikulum SMP, kurikulum SMA tahun 1975 memiliki struktur yang sama dengan kurikulum SMP 1975. Tiga kelompok mata pelajaran dalam kurikulum SMA terdiri dari kelompok Pendidikan Umum, Pendidikan Akademik, dan Pendidikan Ketrampilan. Jumlah mata pelajaran kelas I SMA berdasarkan kurikulum 1968 yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik adalah 15 mata pelajaran dengan jumlah jam 43 jam per minggu. Sedangkan jumlah mata pelajaran yang harus diikuti peserta didik kelas I semester I sebanyak 9 mata pelajaran dan di semester II (IPA, IPS, Bahasa) dalam kurikulum 1975 masing-masing 13 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran 37 jam per minggu. Jumlah mata pelajaran dan jam belajar per minggu di kelas II (semester 3, 4) untuk jurusan IPA, IPS dan

Bahasa sama yaitu 13 mata pelajaran dengan jam belajar 37 jam per minggu berkurang banyak dari kurikulum SMA 1968 dimana terdapat 17 mata pelajaran untuk jurusan Sastra-Budaya dengan jam belajar 42 jam per minggu, dan 17 mata pelajaran untuk jurusan Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam dengan jam belajar 41 jam per minggu. Di kelas III, kurikulum 1968 untuk SMA jurusan Sastra-Budaya memiliki 15 mata pelajaran dengan jam belajar 42 per minggu, sama dengan jumlah mata pelajaran untuk jurusan Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam dengan jam belajar 41 jam per minggu. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan kurikulum 1975 untuk SMA dimana di kelas III IPA dan IPS terdapat 10 mata pelajaran dengan jam belajar 36 jam per minggu sedangkan di kelas III jurusan Bahasa terdapat 8 mata pelajaran dengan jam belajar 36 per minggu.

Masih dalam kategori kurikulum disiplin ilmu, kurikulum 1975 untuk SMA dikembangkan berdasarkan filosofi yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Pandangan filosofis esensialis digantikan oleh pandangan filosofis perenialis yang memperkenankan pengemasan pendidikan disiplin dalam bentuk integrasi. Walau pun pendekatan integratif bukan sesuatu yang baru dan telah digunakan pada kurikulum 1964 dan 1968 tetapi bentuk integratif yang digunakan bagi pendidikan disiplin ilmu merupakan suatu pendekatan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Mata pelajaran Biologi, Fisika, dan Kimia dikemas dalam suatu organisasi baru dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Politik yang semulanya berdiri sendiri diorganisasikan sebagai suatu mata pelajaran yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kelompok-kelompok mata pelajaran yang dulunya dikenal dengan nama Ilmu Ukur dan Aljabar diorganisasikan dalam mata pelajaran Matematika.

Selain organisasi materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk IPA, IPS, dan Matematika, pendekatan baru yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 1975 adalah proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan siswa belajar aktif, penerapan instructional technology, dan penerapan butir soal objektif untuk asesmen hasil belajar. Pendekatan baru yang digunakan dalam proses pembelajaran menempatkan peserta didik dalam posisi aktif dalam belajar dan dinamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pemikiran yang ada dalam model ini adalah peserta harus aktif mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan hasil belajarnya sedangkan guru bertugas memberikan fasilitasi untuk belajar. Sayangnya, model kurikulum yang digunakan dan definisi konten kurikulum yang digunakan tidak disesuaikan dengan pendekatan ini. Model kurikulum yang berorientasi pada proses (process curriculum model) yang menghendaki adanya penguatan (reinforcement) tidak digunakan, model kurikulum yang digunakan adalah "content-based curriculum". Definisi konten kurikulum juga terbatas pada konten substantif sehingga proses tidak dikembangkan dan diajarkan sebagai konten.

Penerapan pendekatan “instructional technology” dalam kurikulum 1975 ditandai dengan penggunaan model Sistem Pengembangan Sistem Instruksional (SPSI). Melalui model ini maka guru harus mengembangkan rencana pelajaran. Model ini memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan pemikiran kependidikannya dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Sayangnya, kenyataan lapangan menunjukkan bahwa penerapan model SPSI didegradasi menjadi model bersama yang dikembangkan oleh musyawarah guru (Hasan, 1984).

Penggunaan butir soal objektif pada mulanya mendapatkan tantangan dari banyak guru. Mereka tidak terlatih untuk mengembangkan butir soal bentuk objektif. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu bentuk soal objektif juga lebih rumit dari bentuk soal uraian. Meski pun demikian, inovasi dalam butir soal objektif ini makin lama makin menjadi suatu tradisi baru dalam dunia pendidikan persekolahan di Indonesia. Guru menjadi terbiasa dengan menulis soal bentuk objektif walau pun kesulitan masih banyak ditemui. Ketika bentuk soal objektif mendapatkan banyak tantangan pada sekitar tahun 90-an guru-guru lama dan guru-guru baru sudah tidak lagi mengenal bentuk soal lainnya. Bentuk soal objektif menjadi suatu keharusan dan kemutlakan dalam asesmen hasil belajar. Oleh karena itu penggunaan butir-butir soal objektif sudah melampaui hakekat dan kekuatan butir soal objektif yang berakibatkan tes sebagai alat untuk mengumpulkan informasi kehilangan validitasnya.

Kurikulum untuk sekolah menengah kejuruan terdiri atas Kurikulum Sekolah Kejuruan 1976 dan Kurikulum Sekolah Kejuruan 1977 (Depdikbud, 1996:236). Kurikulum 1976 untuk Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK), Sekolah Menengah Pekerja Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan, 4 tahun), Sekolah Teknologi Menengah (STM, 3 tahun), dan Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMTP). Sedangkan Kurikulum 1977 untuk Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR, 4 tahun) , Sekolah Menengah Musik (SMM), Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan), Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan), Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika), Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian). Struktur kedua kurikulum ini sama yaitu Program Umum dan Program Kejuruan. Kedua kurikulum tersebut menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja khusus yang sesuai dengan nama masing-masing sekolah kejuruan tersebut.

Sepuluh tahun kemudian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kurikulum baru yang dikenal dengan nama Kurikulum 1984, sesuai dengan tahun pada waktu kurikulum tersebut diberlakukan. Setelah ini

kebijakan penggantian kurikulum setiap sepuluh tahun menjadi suatu tradisi. Perkembangan dalam kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, agama, seni, ilmu dan teknologi tidak berpengaruh terhadap kurikulum. Kurikulum tidak berubah dan terus berjalan walau pun aspek-aspek yang menjadi dasar dari kurikulum tadi sudah jauh berbeda dari ketika suatu kurikulum dikembangkan. Pemerintah memperlakukan kurikulum sebagai suatu seremoni politik dan hanya ketika terjadi tuntutan politik lah maka kurikulum baru berubah. Faktor lain yang telah dikemukakan selain politik tidak mampu menyentuh perubahan kurikulum.

Pendidikan idiologi dalam kurikulum 1984 tetap menjadi warna yang dominan dalam kurikulum. Pemerintah menetapkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum sejak SD sampai ke perguruan tinggi. Dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 ditetapkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dan diarahkan untuk menumbuhkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1978 ditetapkan pula Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai “penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik di Pusat mau pun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.” Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan juga dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa ditetapkan sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila melalui TAP MPR Nomor II/MPR/1983.

Sebelum pemberlakuan kurikulum 1984, yaitu pada tahun 1983 mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib. Penetapan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 yang ditandatangani Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Posisi PSPB sebagai materi dan mata kuliah wajib dalam kurikulum mendapat kedudukan hukum yang lebih kuat ketika MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1983 dimana dinyatakan PSPB sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila. Dengan demikian maka pendidikan idiologi dilakukan melalui Pendidikan Pancasila yang memiliki komponen Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Kurikulum SD 1984 memiliki struktur sama dengan kurikulum SD 1975. Semua mata pelajaran tidak dibagi dalam kelompok-kelompok. Jumlah mata pelajaran bertambah menjadi 11 dengan adanya tambahan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Bahasa Daerah. PSPB untuk SD tidak diberikan di setiap catur wulan tetapi diberikan pada setiap catur wulan III. Jumlah jam pelajaran per minggu dapat dikatakan sama dengan kurikulum SD 1975 yaitu kelas I 26/27 jam, kelas II 26/27 jam, kelas III 33/33 jam, kelas IV, V, dan VI masing-masing 36/37 jam. Jika diperhatikan

jumlah jam pelajaran ini berkurang dibandingkan dengan kurikulum SD 1975 karena jam mata pelajaran Bahasa Daerah tidak dihitung dalam kurikulum SD 1975. Bahasa Daerah hanya berlaku untuk di sejumlah daerah Indonesia seperti propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Jam pelajaran untuk Bahasa Indonesia pada catur wulan 3 berkurang 1 jam untuk diberikan kepada PSPB.

Struktur kurikulum SMP 1984 sama dengan struktur kurikulum SMP 1975 yaitu Program Pendidikan Umum, Program Pendidikan Akademis, dan Program Pendidikan Ketrampilan. Dalam kelompok Program Pendidikan Umum terdapat mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sehingga jumlah mata pelajaran di kelompok ini bertambah satu dari kurikulum SMP 1975. Dalam kelompok Program Pendidikan Akademis, IPA untuk kurikulum SMP 1984 langsung dibagi atas Biologi dan Fisika dengan alokasi waktu terpisah masing-masing 3 jam pelajaran per minggu. IPS tidak dipisahkan dan tetap memiliki jam pelajaran per minggu 4 jam sama dengan kurikulum sebelumnya. Di sini tampak adanya pergeseran konsep dan filosofis dimana para pengembang kurikulum SMP 1984 terbagi dalam kelompok yang berbeda. Pengembang kurikulum SMP 1984 masih tetap mempertahankan pendidikan IPS sedangkan kelompok pengembang IPA sudah tidak lagi mempertahankan pikiran semula yang digunakan dalam kurikulum SMP 1975. Mungkin saja kesulitan mendapatkan guru yang mampu mengajar Biologi dan Fisika dalam satu mata pelajaran IPA menjadi alasan utama pemisahan tersebut.

Mata pelajaran yang masuk dalam kelompok Pendidikan Ketrampilan di kurikulum SMP 1984 mengalami perubahan dibandingkan kurikulum SMP 1975. Jika dalam kurikulum SMP 1975 terdapat mata pelajaran yang dikategorikan sebagai pilihan terikat dan pilihan bebas yang diberikan secara bergantian pada semester ganjil dan genap maka dalam kurikulum SMP 1984 hanya terdapat mata pelajaran yang dinamakan Pendidikan Ketrampilan diberikan pada setiap semester dengan jam pelajaran 4 setiap minggunya. Walau pun ada perbedaan dalam organisasi mata pelajaran Pendidikan Ketrampilan, ide pendidikan ketrampilan pada kedua kurikulum tetap sama. Sebagaimana pada kurikulum SMP 1975 maka mata pelajaran Pendidikan Ketrampilan di kurikulum SMP 1984 memberikan pilihan program ketrampilan pada salah satu semester di setiap kelas. Program pendidikan ketrampilan dapat dirancang untuk semester ganjil atau semester genap untuk setiap kelas. Di sini sekolah memiliki kebebasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya.

Pikiran dasar kurikulum SMP 1984 tidak berbeda dari kurikulum 1975 dari pandangan filosofis pendidikan walau pun terjadi perbedaan teoritik pada kelompok Pendidikan Akademis dan Pendidikan Ketrampilan. Penambahan mata pelajaran PSPB juga tidak mengubah pikiran dasar tersebut. Keberadaan mata pelajaran PSPB memperkuat bukti bahwa kurikulum tidak

mungkin lepas dari kekuasaan. Jumlah jam pelajaran per minggu tidak berbeda besar. Sebaliknya, kurikulum SMP 1984 makin memberikan bukti bahwa orientasi pendidikan akademik dalam artian disiplin ilmu semakin kuat. Posisi IPA yang dibagi dalam masing-masing disiplin ilmu secara “discrete” memperkuat bukti pemikiran tersebut.

Struktur kurikulum SMA 1984 mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan kurikulum SMA 1975. Pada kurikulum SMA 1984 mata pelajaran dikelompokkan Program Inti yang harus diikuti seluruh peserta didik dan Program Pilihan yang mengganti istilah penjurusan. Perubahan terjadi juga dalam penjurusan baik mengenai waktu mau pun mengenai jumlah penjurusan. Peserta didik baru memilih jurusan yang dinamakan Program Pilihan pada saat mereka naik ke kelas II dan bukan pada semester II. Dalam hal waktu penjurusan, kurikulum SMA 1984 sama dengan kurikulum SMA 1968. Nama Program Pilihan adalah Program Ilmu-Ilmu Fisik, Program Ilmu-Ilmu Biologi, Program Ilmu-Ilmu Sosial, dan Program Pengetahuan Budaya. Nama Ilmu Pasti yang selalu disejajarkan dengan Pengetahuan Alam dalam kurikulum sebelumnya tidak digunakan lagi.

Orientasi pendidikan disiplin ilmu pada kurikulum SMA 1984 makin kental dibandingkan kurikulum sebelumnya. Orientasi pendidikan disiplin ilmu tampak pada nama-nama mata pelajaran yang disamakan dengan nama disiplin ilmu dan pada mata pelajaran Program Inti yang tidak saja terdiri dari mata pelajaran umum seperti agama, PMP, dan pendidikan jasmani terdapat pula mata pelajaran untuk landasan pendidikan akademik. Mata pelajaran Sejarah (Indonesia dan Dunia), Geografi, Bahasa, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, dan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran dalam Program Inti.

Jumlah jam pelajaran per minggu untuk kurikulum SMA 1984 tidak berbeda dari kurikulum sebelumnya. Jumlah mata pelajaran dalam Program Pilihan lebih sedikit dibandingkan kurikulum SMA 1975, masing-masing berkurang 1 mata pelajaran untuk setiap jurusan tetapi jumlah jam pertemuan bertambah secara signifikan. Dalam Kurikulum SMA 1984, untuk Program Pilihan Ilmu-Ilmu Fisik dan Ilmu-Ilmu Biologi masing-masing 19, 21, 25, dan 23 dibandingkan dengan 8, 8, 12, dan 12 pada kurikulum SMA 1975. Untuk Program Pilihan Ilmu-Ilmu Sosial pada kurikulum SMA 1984 jumlah jam pertemuan setiap minggu adalah 19, 21, 25 dan 23 dibandingkan dengan program IPS pada kurikulum SMA 1975 yang hanya 10 jam setiap semester. Peningkatan yang sangat tajam terjadi juga pada program Bahasa pada kurikulum SMA 1975 yang hanya memiliki jam pertemuan 6, 6, 11 dan 11 sedangkan di kurikulum SMA 1984 memiliki jampertemuan 19, 21, 25 dan 23.

Kurikulum 1984 pada dasarnya tidak banyak mengubah posisi belajar peserta didik. Peserta didik harus memegang peran aktif dalam belajar terus

dipertahankan. Bahkan kurikulum baru menambah peran aktif itu dengan memperkenalkan ketrampilan proses. Pesta didik harus melaksanakan ketrampilan proses sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengembangkan masalah berdasarkan apa yang telah dibaca, diamati, dan dibahas. Kemudian mengembangkan proses belajar aktif dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan tersebut. Sayangnya, kesalahan sama seperti yang dilakukan dengan model CBSA dan kurikulum 1975 diulangi lagi. Ketrampilan proses tidak dikembangkan dalam desain kurikulum sehingga konten kurikulum hanya mencantumkan hal-hal yang bersifat substantif seperti konsep, teori, peristiwa, dan sebagainya. Ketrampilan yang terdapat dalam Ketrampilan Proses dan CBSA tidak pernah dijadikan konten kurikulum dan dirajut bersama dengan materi substantif dalam suatu desain. Akibatnya, sama seperti nasib CBSA maka ketrampilan proses menjadi slogan dan tidak pernah menjadi ketrampilan nyata sebagai hasil belajar yang dimiliki peserta didik. Ini suatu kesalahan fatal dan harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia.

Pada tahun 1989 Indonesia memiliki undang-undang pendidikan baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang ini pasal 12 ayat (1) menetapkan bahwa wajib belajar menjadi 9 tahun. Wajib belajar yang diartikan sebagai pendidikan minimal yang harus dimiliki bangsa Indonesia. Sebelumnya wajib belajar tersebut hanya 6 tahun. Oleh karena itu maka kurikulum SMP yang dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 diubah namanya menjadi SLTP adalah bagian dari wajib belajar 9 tahun. Konsekuensinya adalah kurikulum SLTP haruslah merupakan kurikulum untuk umum dan tidak berorientasi akademik. Sementara itu SMA atau SMU adalah kurikulum yang dipersiapkan untuk mereka yang memiliki minat dan kemampuan untuk melanjutkan pelajaran ke jenjang yang lebih tinggi.

Meski pun Indonesia telah memiliki Undang-Undang pendidikan baru dan banyak kebijakan tentang pendidikan dan kurikulum yang baru tetapi kurikulum tidak segera berubah. Pada tahun 1994, sesuai dengan tradisi sepuluh tahunan, Pemerintah meresmikan kurikulum baru. Kurikulum 1994 ini merupakan revisi terhadap kurikulum 1984 tetapi pada dasarnya keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipii. Orientasi pendidikan pada pengajaran disiplin ilmu menempatkan kurikulum sebagai instrumen untuk "transfer of knowledge". Penyempurnaan terjadi pada materi pendidikan sejarah karena materi pendidikan sejarah yang tercantum dalam kurikulum SMA 1984 (nama baru SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 adalah SMU) dianggap tidak lengkap, maka kurikulum SMU 1994 menyempurnakannya.

Perubahan lain yang terjadi adalah penghapusan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Konten kurikulum yang berkenaan dengan masalah sosial dan sejarah semakin berkurang sementara itu konten

kurikulum yang berkenaan dengan IPA dan matematika semakin bertambah. Konsekuensinya, kurikulum tidak mampu mempersiapkan generasi muda bangsa sebagaimana seharusnya. Sejarah masih diberikan dalam kurikulum SMU jurusan IPA. Selain dari itu, permasalahan kurikulum 1994 baik dalam desain kurikulum mau pun dalam implemementasi masih sama dengan kurikulum sebelumnya. Kesalahan yang menyebabkan bangsa ini terjerumus pada permasalahan yang sama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan masih tetap sama. Pengalaman dan kesalahan tidak lagi menjadi guru yang membimbing ke arah baru yang lebih baik, kesalahan prosedur akademik dalam mengembangkan kurikulum dan pendidikan hanya menjadi macan kertas yang tidak punya gigi.

Kurikulum SD 1994 terdiri atas 10 mata pelajaran, sama dengan jumlah mata pelajaran dibandingkan kurikulum SD 1984, di luar bahasa Daerah. Meski pun demikian jumlah jam belajar lebih banyak. Di kelas I jam belajar menjadi setiap semesternya 30, lebih banyak 3 jam dibandingkan kurikulum sebelumnya. Bahasa Indonesia berkembang jam belajarnya dari 8 menjadi 10 sedangkan matematika berubah dari 6 menjadi 10. Mata pelajaran PSPB sudah tidak ada lagi dan mata pelajaran Pendidikan Kesenian dan Ketrampilan Khusus yang terpisah dalam kurikulum SD 1975 digabungkan menjadi mata pelajaran Kerajinan Tangan dan Kesenian dalam kurikulum SD 1994. Dalam kurikulum SD 1994 diperkenalkan adanya mata pelajaran Muatan Lokal yang harus ditetapkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi. Di kelas III jumlah jam belajar berkembang menjadi 38 untuk semester I dan 40 untuk semester II, meningkat sebanyak 10 jam. Di kelas. Di Kelas IV jumlah jam belajar bertambah juga menjadi 40 dari 38 pada kurikulum sebelumnya. Di kelas V dan VI jam belajar bertambah menjadi 42 bertambah 4 jam belajar pada kurikulum sebelumnya. Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA adalah mata pelajaran yang mendapatkan penambahan jam belajar tersebut.

Pada kurikulum SLTP (nama baru SMP menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1989) hal yang sama terjadi seperti pada kurikulum SD terjadi juga baik pada perubahan mata pelajaran mau pun pada penambahan jam belajar. Jumlah jam belajar bertambah dari 38 menjadi 40. Penambahan terjadi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPS. Mata pelajaran IPA yang dalam kurikulum sebelumnya dipecah atas Biologi dan Fisika dengan jam belajar masing-masing pada kurikulum 1994 digabungkan lagi menjadi IPA dengan jam belajar yang tidak terpisah walau pun jumlah sama dengan kurikulum sebelumnya.

Kurikulum SMU 1994 mengalami perubahan dibandingkan kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini dikenal adanya Kelompok Umum dan Kelompok Khusus. Kelompok Khusus terdiri atas tiga program khusus atau jurusan, merupakan penyederhanaan dari kurikulum 1984 yang memiliki 4 program pilihan. Ketiga program ini menggunakan nama Program Bahasa,

Program IPA, dan Program IPS. Berbeda dari kurikulum sebelumnya, peserta didik baru dapat mengambil program khusus tersebut setelah mereka naik ke kelas III. Jadi ada dua tahun yaitu kelas I dan II yang merupakan program bersama yang harus ditempuh oleh semua peserta didik SMU. Jam belajar mengalami penambahan dibandingkan kurikulum sebelumnya yaitu dari 37 menjadi 42. Nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila diganti lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sedangkan mata pelajaran PSPB dihapuskan sebagai terjadi pada kurikulum SD dan SLTP 1994. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia mendapat tambahan jam belajar yang cukup berarti sementara mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum (dalam kurikulum 1984 disebut Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia) jam belajarnya dikurangi. Bahasa dan Sastra Indonesia dan bahasa Inggris mendapatkan tambahan satu jam belajar masing-masing dari 4 ke 5 dan dari 3 ke 4. Matematika mendapatkan tambahan jam belajar dari 4 ke 6 sama. Biologi, Fisika, dan Kimia masing-masing mendapatkan tambahan jam belajar satu (3 ke 4), tiga (2 ke 5), dan satu (2 ke 3). Dalam kelompok IPS untuk kelas I dan II tidak ada penambahan jam belajar untuk mata pelajaran Ekonomi (tetap 3), tetapi ada tambahan mata pelajaran Sosiologi (di kelas II) dan Geografi di kelas II (semula hanya di kelas I). Bahasa Inggris dihilangkan dari program khusus dan dikelompokkan dalam mata pelajaran umum yang harus dipelajari seluruh peserta didik.

Jumlah jam belajar di kelompok Khusus (kelas III) 28 jam per minggu merupakan peningkatan dari jam per minggu pada kurikulum sebelumnya. Dalam kelompok khusus IPS terjadi perubahan mata pelajaran karena Anthropologi dipisahkan dari Sosiologi masing-masing 6 jam belajar per minggu (dalam kurikulum 1984 keduanya mendapatkan 3 jam belajar per minggu). Mata pelajaran Ekonomi ditingkatkan dari 5 jam belajar per minggu menjadi 10 jam belajar per minggu. Penambahan jam secara keseluruhan dalam kurikulum ini memberikan kemungkinan pemisahan dan penambahan jam pada mata pelajaran tertentu.

Secara umum kurikulum yang dikembangkan dalam kurun waktu ini tidak menterjemahkan tujuan pendidikan nasional (dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1954, Undang-Undang nomor 2 tahun 1989) dan TAP MPR(S) mengenai tujuan pendidikan nasional. Orientasi tujuan pendidikan nasional pada pengembangan aspek afektif dan manusia pembangunan dalam TAP MPR tidak cukup kuat diterjemahkan ke dalam kurikulum. Kurikulum masih tetap tidak mengubah orientasinya sebagai wahana pendidikan disiplin ilmu baik yang dianjurkan oleh pandangan filosofis esensialisme mau pun perenialisme. Kurikulum masih dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa manusia terdidik Indonesia adalah manusia yang kuat dalam intelektualita dan bukan dalam karakter.

KURIKULUM 2004

Kurikulum 1994 adalah kurikulum nasional terakhir yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan dinyatakan berlaku secara nasional dan mengakhiri dominasi Pemerintah Pusat dalam dunia pendidikan. Memang setelah waktu berlalu selama sepuluh tahun Pemerintah mempersiapkan kurikulum baru yang semula dinamakan kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian dinamakan kurikulum 2004, sesuai dengan tradisi penamaan kurikulum yang sudah berlangsung selama lebih dari 40 tahun (kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1994, dan kurikulum 2004). Tetapi kurikulum 2004 menjadi permasalahan nasional yang krusial karena sebelum kurikulum itu diimplementasikan secara nasional perkembangan baru terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia.

Ketika Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bentuk ketatanegaran baru melalui amandemen UUD 1945 dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemerintahan Daerah maka pendidikan tidak lagi monopoli Pemerintah (Pusat). Melalui konsep desentralisasi dan otonomi diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) maka pendidikan menjadi urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Perkembangan baru ini diperkuat dengan diresmikannya Undang-Undang baru mengenai sistem pendidikan nasional. Undang-Undang baru ini, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa pengembangan kurikulum adalah wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah. Pemerintah (pusat) berkewajiban mengembangkan standar isi yang menjadi pedoman bagi pengembangan kurikulum di daerah.

Ketika kurikulum 2004 sedang dalam proses pengembangan pada waktu bersamaan UU nomor 20 2003 sedang dalam proses pengembangan. Pada tahun 2003 ketika UU tersebut dinyatakan berlaku maka pengembangan kurikulum sudah seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tersebut. Artinya, tidak ada lagi kurikulum nasional sebagaimana sebelumnya. Sejak tahun 2003 dunia pendidikan Indonesia telah membuka halaman baru dan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah adalah kurikulum yang secara khusus dikembangkan untuk sekolah di wilayah kabupaten atau kota dimana sekolah itu berada.

Kurikulum 2004 dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi dan oleh karena itu maka kurikulum ini dikenal juga dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi. Meski pun secara filosofis pendekatan kompetensi didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja, naskah terakhir kurikulum 2004 yang diujicobakan secara nasional tidak memperlihatkan pendekatan tersebut. Kajian terhadap pengemasan mata pelajaran dan sumber kompetensi yang dilakukan menunjukkan bahwa kurikulum 2004 sangat sarat dengan pendekatan akademik dan dapat dikatakan bahwa kurikulum tersebut

adalah kurikulum akademik.

DAFTAR BACAAN

- Apple, M.W. (1979). *Ideology and Curriculum*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Departemen Pendidikan Nasional (1996). *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Depdiknas.
- Gunawan, A.H. (1986). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Hasan, S.H. dkk. (1977). *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: BPPK Depdikbud
- Hasan, S.H. (1984). *An Evaluation of the 1975 Secondary Social Studies Curriculum Implementation in Bandung Municipality*. Ph.D. Dissertation. Sydney: Macquarie University. Unpublished.
- Hasan, S.H. (2006). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Naskah dalam proses percetakan untuk buku Sejarah Indonesia
- Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (1954). *Dasar Pendidikan dan Pengadjaran*. Jakarta
- Li, Lanqing (2004). *Education for 1.3 Billion: on 10 Years of Education Reform and Development*. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press
- Longstreet, W.S. dan Shane, H.G. (1993). *Curriculum for a New Millennium*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nasution, S. (1983). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jenmars
- Yunus, M. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Kartodirdjo, S. dkk. (1977). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka

Ki Hadjar Dewantara (1977). *Karya Ki Hadjar Dewantara. Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta; Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa

Mestoko, S. (1979). *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman Jepang ke Jaman Kemerdekaan*. Jakarta: BPPK Depdikbud

Oliva, P.F. (1997). *Developing the Curriculum*, 4th ed., New York: Longman

Poerbakawatja, S. (1970). *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.

Santoso, S. I. (1987). *Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Simandjuntak, I.P. (1972). *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Angkasa

Sjamsuddin, H. Kosoh Sastradinata, Said Hamid Hasan (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan

Tanner, D. dan Tanner, L.N. (1980). *Curriculum Development: Theory into Practice*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.

- Kurikulum 1984
- Kurikulum 1994
- Kurikulum 2004
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
- Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
- TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
- TAP MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966
- TAP MPR Nomor IV/MPR/1973
- TAP MPR Nomor II/MPR/1978
- TAP MPR Nomor IV/MPR/1978
- TAP MPR Nomor II/MPR/1983